



**PUTUSAN**  
**Nomor 64 PK/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah  
memutus dalam perkara:

**PT PUTRA DERMAWAN PRATAMA**, beralamat di Jalan  
Saranani Nomor 88, Kelurahan Korumba, Kecamatan  
Mandonga, Kota Kendari, yang diwakili oleh Adi Haliem,  
jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andri  
Darmawan, S.H., M.H., CLA., CIL., CRA., dan kawan Para  
Advokat pada Kantor Andre Darmawan *And Associates Law  
Firm*, beralamat di Kendari, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor 03/SKK-ADA/I/2021, tanggal 11 Februari  
2021;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**BUPATI KOLAKA UTARA**, tempat kedudukan di Kompleks  
Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha,  
Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi  
Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Abdur Razak, S.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum,  
berkantor di Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 032/23/2021, tanggal 22 Februari 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 PK/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau segala pihak yang terkait dalam Pokok Perkara ini untuk menunda daya berlakunya dan/atau pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ditunda atau dihentikan sampai Putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat ;
2. Tentang pengajuan gugatan telah lewat waktu (*daluwarsa*) ;
3. Tentang gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, *error in personal* dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.Kdi., tanggal 14 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan Putusan Nomor 9/B/2020/PT.TUN.Mks., tanggal 20 Januari 2020, dan di

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 PK/TUN/2021



tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 314 K/TUN/2020, tanggal 14 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah Atas Penemuan Bukti Baru Untuk Peninjauan Kembali Dalam Perkara Nomor 17/G/2019/PTUN.Kdi *juncto* 9/B/2020/PT.TUN.Mks., *juncto* 314 K/TUN/2020, tanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Februari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, atas nama PT Putra Dermawan Pratama tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 314 K/TUN/2020, tanggal 14 Agustus 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks., tanggal 20 Januari 2020, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI, tanggal 14 Oktober 2019;

Mengadili Kembali

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Putra Dermawan Pratama tertanggal 12 Juni 2014;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp15.681.500,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat belum menyelesaikan kewajibannya melunasi tunggakan PNBN Sektor Kehutanan yang berupa tidak membayar biaya ganti rugi tegakan (PNT) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi (DR), sehingga telah menjadi temuan dan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor LHP 74B/LHP/XIX/KDR.12/2013;
- Bahwa sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa, Termohon Kasasi/Tergugat telah memberikan peringatan-peringatan atau teguran-teguran kepada Pemohon Kasasi/Penggugat akan tetapi tidak diindahkannya;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 PK/TUN/2021



- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dilihat dari wewenang, prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak bisa menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PUTRA DERMAWAN PRATAMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 64 PK/TUN/2021